



PUTUSAN

Nomor 3200 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SULISTYAWATI**, beralamat di Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 47, RT 003, RW 008, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **YOHANSEN**, beralamat di Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 47, RT 003, RW 008, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. **ERNY LISTIOWATI**, beralamat di Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 47, RT 003, RW 008, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Hendra Pebruaris Siagian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Hendra P Siagian & Partners yang beralamat di Jalan Manukan Wasono 23 G-19, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Lawan:

1. **ASRUNI ALIM**, beralamat di Jalan Tambang Boyo Nomor 54-56, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **MARIANI CHRISTINE**, beralamat di Jalan Tambang Boyo Nomor 54-56, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Dan:

1. **DWI SUWARNO**, beralamat di Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 43-45, RT 003, RW 008, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SURABAYA**, beralamat di Jalan Tunjungan Nomor 1-3, Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. **KEPALA DESA SAMBIROBYONG KECAMATAN SUMBER GEMPOL KABUPATEN TULUNG AGUNG, PROVINSI JAWA TIMUR**, beralamat di Dusun Krajan, Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
4. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBER GEMPOL**, beralamat di Tulungagung Gempol, Gempol, Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
5. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA BARAT**, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Nomor 10, Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60127;
6. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIDOARJO**, beralamat di Kawasan Industri dan Pergudangan SAFE 'n' LOCK, Jalan Lingkar Timur Km 5, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, Para Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat I dengan Almarhum Saripin Hijanto sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat II Mariani Christine adalah anak sah dari Penggugat I dengan Almarhum Saripin Hijanto;
4. Menyatakan Saripin Hijanto suami Penggugat I telah meninggal pada tanggal 10 Februari 2021 di Rumah Sakit AL RUMKITAL DR. Ramlan;
5. Menyatakan nama Saripin yang tersebut dalam Akta Kematian nomor 3578-KM-24022021-0005 yang dikeluarkan oleh Turut tergugat I adalah bernama Saripin Hijanto ;
6. Menyatakan menurut hukum akta Kematian nomor 3578-KM-24022021-0005 yang dikeluarkan Turut Tergugat I atas nama Saripin tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mengikat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memperbaiki Akta Kematian nomor 3578-KM-24022021-0005 tahun 2021 dari atas nama Saripin menjadi atas nama Saripin Hijanto dan meralat nama orang tuanya (Almarhum Hie Soei Kioeng dan Almarhum Bong Soen Hiong);
8. Menyatakan nama Saripin Bin Hijanto yang tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor 137/28/VIII/83 adalah suami sah Penggugat I Bernama Saripin Hijanto;
9. Menyatakan Akta Perkawinan nomor 137/28/VIII/83 antara Saripin Bin Hijanto dengan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
10. Menyatakan objek sengketa I, II, III dan IV adalah harta bersama antara

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Saripin Hijanto dengan Penggugat I;

11. Menerima dan Menyatakan penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris dari Saripin Hijanto (dahulu KON PO);

12. Menyatakan penguasaan atas harta milik Penggugat I dengan Almarhum Saripin Hijanto yang terdiri dari :

1. Tanah dan bangunan terletak di Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 45, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 183 m² berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli atas nama PT Dramo Permai dengan Saripin Hijanto dengan KTP jalan Karang Menjangan 104, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, dengan NIK 78.08.1005.04486 pada tanggal 21 Juni 1989 Nomor 42 yang dibuat dihadapan Notaris N.G. YUDARA, S.H., Notaris di Surabaya, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Simpang Darmo Permai Selatan,

Selatan : Rumah milik Dwi Suwarno,

Barat : Rumah kost-kostan milik Almarhum Saripin Hijanto
dan

Penggugat I,

Timur : Rumah milik Dwi Suwarno;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengeketa I;

2. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2888, terletak di Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 47, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 376 m² berdasarkan Akta Jual Beli atas nama PT Darmo Permai dengan Saripin Hijanto dengan KTP jalan Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 45, pada tanggal 15 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Hardjono selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Wilayah Surabaya, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Simpang Darmo Permai Selatan,

Selatan : Tanah milik Dwi Suwarno,

Barat : Rumah milik Hery Kusbianto,

Timur : Rumah yang dikuasi oleh Tergugat IV;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

3. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 59, terletak di Raya Sukodono, Sidoarjo dengan luas 191 m² berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah atas nama Tuan Saripin (Saripin Hijanto) dengan Nyonya Sringatin tanggal 15 Juli 1992 Nomor 63 yang dikeluarkan oleh Notaris Tantien Bintarti, S.H., dengan batas-batas:

Utara : Jalanan Kampung (Sulastri),
Selatan : Sekolah Sepak Bola,
Barat : SHM Nomor 807 atas nama Wiwik Rina Arida,
Timur : Jalan Raya Sukodono Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III;

4. Tanah dan bangunan terletak di Sertifikat Hak Milik Nomor 807 tertelak di Kecamatan Sukodono, Kelurahan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo seluas 265 m² berdasarkan Ikatan Jual Beli Tanah tanggal 26 Maret 1994 Nomor 84 atas nama Saripin (Saripin Hijanto) dengan Wiwik rina Arida yang dikeluarkan oleh Notaris Tantien Bintarti, S.H., dengan batas-batas:

Utara : Jalan kampung (Rumag Masama dan Rumah Yuli);
Selatan: Sertifikat Hak Milik Nomor 59 atas Sringatin;
Barat : Jalan kampung (Rumah atas nama Sutrisno dan Nuriaji);
Timur : Jalan Raya Sukodono Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa IV;

13. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Saripin Hijanto yang berhak atas objek sengketa I, II, III dan IV;
14. Menyatakan bahwa Almarhum Saripin dan Almarhum Saripin Hijanto adalah orang yang sama;
15. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II;
16. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta bersama milik Almarhum Saripin Hijanto dengan Penggugat I (objek sengketa I, II, III dan IV) kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, seketika

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela dan apabila Para Tergugat tidak melaksanakannya, maka akan dilakukan pengosongan secara paksa melalui pengadilan (eksekusi);

17. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa I, II, III dan IV sesuai dengan tersebut diatas;

18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk merubah:

- Objek sengketa I atas nama Saripin berubah menjadi Saripin Hijanto;
- Objek sengketa II atas nama Saripin berubah menjadi atas nama Saripin Hijanto;
- Objek sengketa III atas nama Saripin seharusnya atas nama Saripin Hijanto;
- Objek sengketa IV atas nama Saripin seharusnya atas nama Saripin Hijanto;

19. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum akte jual beli:

1. Antara Almarhum Saripin & Sulistiawati dengan Dwi Suwarno yang beralamat di objek sengketa I;
2. Apabila terjadi peralihan Jual Beli objek sengketa I, II, III, IV tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat I dan Penggugat II;

20. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah dan membatalkan;

1. Sertifikat atas nama Dwi Suwarno beralamat di Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 45 Surabaya atau objek sengketa I;
2. Atau selain objek sengketa I, II, III, IV berubah nama selain atas nama Saripin atau Saripin Hijanto tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II;

21. Memerintahkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membalik nama sertifikat objek sengketa I, II, III, IV ke atas nama Asruni Alim (Penggugat I) dan Mariani Christine (Penggugat II) sebagai ahli waris yang sah;

22. Menyatakan sita *revindikatoir* yang telah diletakkan terhadap objek

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa I, II, III dan IV adalah sah dan berharga;

23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Para Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;
24. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap harinya apabila para tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
26. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat salah alamat;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah salah alamat;
- Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Turut Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*)

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Sela Nomor 734/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 734/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 12 Juni 2023 yang amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat I dengan Almarhum Saripin Hijanto sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat II Mariani Christine adalah anak sah dari Penggugat I dengan Almarhum Saripin Hijanto;
4. Menyatakan Saripin Hijanto meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 di Rumah Sakit AL RUMKITAL Dr. Ramlan Surabaya;
5. Menyatakan nama Saripin yang tersebut dalam Akta Kematian Nomor 3578-KM-24022021-0005 yang dikeluarkan dan Saripin Hijanto dalam Akta Perkawinan Nomor 818/W.N.I./1979 dan Saripin Bin Hijanto dalam Akta Perkawinan Nomor 137/28/VIII/83 antara Saripin Bin Hijanto dengan Tergugat I adalah nama-nama satu orang yang sama;
6. Menyatakan perkawinan poligami antara Tergugat I dengan Saripin Bin Hijanto atau Saripin Hijanto atau Saripin tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan tidak sah dan Akta Perkawinan Nomor 137/28/VIII/83 antara Saripin Bin Hijanto dengan Tergugat I yang

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



dikeluarkan oleh Turut Tergugat III menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum Saripin Hijanto atau Saripin Bin Hijanto, atau Saripin, termasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
8. Menyatakan objek sengketa II, III dan IV adalah harta bersama antara Almarhum Saripin Hijanto atau Saripin Bin Hijanto atau Saripin dengan Penggugat I yang belum terbagi dua dengan para ahli waris Almarhum Saripin Hijanto atau Saripin Bin Hijanto atau Saripin yaitu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa, II, III dan IV beserta dokumen-dokumennya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela untuk dilakukan pembagian dan bila Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan ketiga objek sengketa tersebut beserta dokumen-dokumennya secara suka rela kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat dapat minta bantuan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilakukan eksekusi;
10. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa II, III dan IV yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
11. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkat sita jaminan atas objek sengketa I;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp19.901.500,00 (sembilan belas juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 541/PDT/2023/PT SBY, pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 734/Pdt.G/2022/PN. Sby *juncto* Nomor 541/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Tergugat keseluruhannya;
2. Menetapkan (Almarhum) Saripin Bin Hijanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, karena sakit, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM- 24022021-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Februari 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Saripin Bin Hijanto adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Sulistyawati, Perempuan, Tulungagung, 30 Mei 1959, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Simpang Darmo Permai Selatan 47, RT 003, RW 008 Kelurahan/Desa

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur; (Isteri);

3.2 Erny Listiowati Binti Saripin, Perempuan, Lahir di Tulungagung, 09 April 1985 bertempat tinggal di Simpang Darmo Permai Selatan 47 RT 003, RW 008, Kelurahan/Desa Prada Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; (anak kandung perempuan);

3.3 Yohansen Bin Saripin, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 30 April 1989 bertempat tinggal di Simpang Darmo Permai Selatan 47 RT 003, RW 008 Kelurahan/Desa Prada Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; (anak kandung laki-laki);

4. Menyatakan:

Akta Kematian Nomor 3578-KM-24022021-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Februari 2021 adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan;

5. Menyatakan:

Tanah dan bangunan Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 45, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 183 m² berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 Juni 1985 Nomor 42 yang dibuat oleh Notaris N.G. Yudara SH Notaris di Surabaya adalah milik Tergugat IV;

6. Menyatakan:

1. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2888/Kelurahan Pradah Kalikendal, terletak di Simpang Darmo Permai Selatan Nomor 47, Kota Surabaya, Jawa Timur, luas 405 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 315-60/Krpl/1996 tanggal 15 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Hardjono selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Surabaya (objek sengketa II),

2. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 59/Desa Sukodono, luas 191 m², berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah tanggal 15 Juli 1992, Nomor 63, yang dibuat dan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dihadapan Notaris Tantien Bintarti, S.H (objek sengketa III),

3. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 807/Desa Sukodono, luas 265 m², berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah tanggal 26 Maret 1994, Nomor 84, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Tantien Bintarti, S.H (objek sengketa IV);

Adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila *Judex Juris* berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian, Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa pernikahan antara Penggugat I dengan Almarhum Saripin Hijanto sah dan mengikat secara hukum dan memiliki seorang anak bernama Mariani Christine (Penggugat II) dan perkawinan poligami antara Tergugat I dengan Saripin Bin Hijanto atau Saripin Hijanto atau Saripin tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan tidak sah, sehingga Akta Perkawinan Nomor 137/28/VIII/83 antara Saripin Bin Hijanto dengan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dan terhadap objek sengketa II, III dan IV adalah harta bersama antara Almarhum Saripin Hijanto atau Saripin Bin Hijanto atau Saripin dengan Penggugat I;

2. Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai pencantuman amar menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menghapus kedudukan Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Saripin Hijanto, dengan pertimbangan bahwa terbukti Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan merubah identitas Saripin Hijanto menjadi Saripin pada akta kematian Saripin Hijanto, dan Tergugat I, II dan III tidak berhak mewaris harta peninggalan Saripin Hijanto karena perkawinan antara Saripin Hijanto dengan Tergugat I tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SULISTYAWATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



SULISTYAWATI, 2. YOHANSEN dan 3. ERNY LISTIOWATI tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 541/PDT/2023/PT SBY, pada tanggal 27 September 2023 yang menguatkan Putusan Negeri Surabaya Nomor 734/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 12 Juni 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat I dengan Almarhum Saripin Hijanto sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat II Mariani Christine adalah anak sah dari Penggugat I dengan Almarhum Saripin Hijanto;
4. Menyatakan Saripin Hijanto meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 di Rumah Sakit AL RUMKITAL Dr. Ramlan Surabaya;
5. Menyatakan nama Saripin yang tersebut dalam Akta Kematian nomor 3578-KM-24022021-0005 yang dikeluarkan dan Saripin Hijanto dalam Akta Perkawinan Nomor 818/W.N.I./1979 dan Saripin Bin Hijanto dalam Akta Perkawinan Nomor 137/28/VIII/83 antara Saripin Bin Hijanto dengan Tergugat I adalah nama-nama satu orang yang sama;
6. Menyatakan perkawinan poligami antara Tergugat I dengan Saripin Bin Hijanto atau Saripin Hijanto atau Saripin tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan tidak sah dan Akta Perkawinan Nomor 137/28/VIII/83 antara Saripin Bin Hijanto dengan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti dan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



mengikat;

7. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum Saripin Hijanto atau Saripin Bin Hijanto, atau Saripin;
8. Menyatakan objek sengketa II, III dan IV adalah harta bersama antara Almarhum Saripin Hijanto atau Saripin Bin Hijanto atau Saripin dengan Penggugat I yang belum terbagi dua dengan para ahli waris Almarhum Saripin Hijanto atau Saripin Bin Hijanto atau Saripin yaitu Penggugat I, Penggugat II;
9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa, II, III dan IV beserta dokumen-dokumennya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela untuk dilakukan pembagian dan bila Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan ketiga objek sengketa tersebut beserta dokumen-dokumennya secara sukarela kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat dapat minta bantuan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilakukan eksekusi;
11. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa II, III dan IV yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
12. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengkat sita jaminan atas objek sengketa I;
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2024